

PENGGABUNGAN IBADAH SEJENIS DALAM SATU AMAL: ANALIS KAIDAH TADAKHUL AL-IBADAT DALAM FIKIH

Ria Oktaviani¹, Reni Kurniawati², Achmad Musyahid³, Imram Anwar Kuba⁴

¹²³⁴Universita Islam Negeri Alauddin Makassar

ria011100@gmail.com¹, kurniawatireni27@gmail.com², achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id³, imran.anwar@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstract

The fiqh rule “idza iyjma’at ibdatanio min jinsin wahid, tadakhala af’aluhuma wa iktuifiya anhum a bif’lin wahid in kana maqsaduhuna wahidan” is an important principle in understanding flexibility in Islamic worship law. This rule also states that if two similar acts of worship can be combined in one charity if both have the same form and purpose. This study aims to examine the rule in depth through a qualitative approach with descriptive-analytical methods through literature study. The results of the analysis show that if this rule can only apply to worship that is truly similar in form and also maqsad. The case study on the combination of qabliyah prayer and tahiyyat al-masjid proves that the application of this rule can provide convenience that is justified in sharia. However, its application must also meet very strict fiqh requirements so as not to deviate from the principle of tauqiyah worship. Therefore, this kiadah can be proof that Islam is a religion that is flexible but based on the nash and also the rules.

Keywords: *Tadakhul al-ibadat, Jurisprudence Rules, Qabliyah Sunnah Prayer, Tahiyyat al-masjid.*

Abstrak

Kaidah fikih “idza iyjma’at ibdatanio min jinsin wahid, tadakhala af’aluhuma wa iktuifiya anhum a bif’lin wahid in kana maqsaduhuna wahidan” merupakan suatu peinsip penting dalam memahami flesibilitas dalam hukum ibadah Islam. Kaidah ini juga menyatakan bahwa jika dua ibadah yang sejenis dapat digabung dalam satu amal apabila keduanya mempunyai bentuk dan juga tujuan yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kaidah tersebut secara mendalam melaui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka Hasil dari analisis memperlihatkan bahwa jika kaidah ini hanya dapat berlaku pada ibadah yang benar-benar sejenis dalam bentuk dan juga *maqsad*. Studi kasus pada penggabungan salat *qabliyah* dan *tahiyyat al-masjid* membuktikan dalam penerapan kaidah ini dapat memberikan kemudahan yang dibenarkan dalam syariat. Akan tetapi, penerapannya juga harus memenuhi syarat fikih yang sangat ketat supaya tidak menyimpang dari prinsip *tauqiyah* ibadah. Oleh karena itu, kiadah ini dapat menjadi bukti bahwa Islam ialah agama yang flesibel tetapi berbasis pada nash dan juga kaidah.

Kata Kunci: *Tadakhul al-ibadat, Kaidah Fikih, Salat Sunnah Qabliyah, Tahiyyat al-masjid.*

A. Pendahuluan

Syariat Islam juga merupakan system hukum yang dapat mengatur aspek kehidupan manusia, termasuk dalam tata cara pelaksanaan ibadah. Salah satu dari keistimewaan dari syariat ini ialah adanya prinsip *taysir* atau juga kemudahan, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Hajj/22:78, "... dan dia tidak menjadikan dalam agama ini kesempitan bagi kalian". Dalam kerangka fikih, semangat dari kemudahan ini melahirkan sejumlah kaidah, baik dari kaidah utama (*asasiyah*) maupun juga kaidah cabang (*fariyyah*), yang memudahkan dalam pelaksanaan hukum syariat.

Kaidah yang menjadi fokus kajian ini ialah salah satu kaidah cabang yang penting dalam praktik ibadah yaitu: "*idza ihtama'at ibadatani min jinsin wahid tadakhala af'aluha wa-ikyufia'anhuma bifi'lin wahid in kana maqsaduhuma wahan*". Yang artinya jika dua ibadah dari jenis yang sama berkumpul, maka cukup dikerjakan satu amal jika tujuan dari keduanya sama. Kaidah ini juga dikenal dengan istilah *tadakhul al-ibadat*, yang pada istilah fikih berarti penggabungan antara dua ibadah dalam satu perbuatan yang telah mencakup keduanya.

Kaidah ini muncul dari semangat Islam untuk tidak memberatkan bagi pemeluknya dalam melakukan ibadah. Dalam praktiknya, banyak ibadah yang secara beriringan dan juga memungkinkan untuk dapat dilakukan secara bersamaan, misalnya puasa senin yang bertepatan dengan puasa Arafah, ataupun salat *tahiyat al-masjid* yang dapat dikerjakan bersamaan dengan salat *qabliyah*. Akan tetapi, kaidah ini bukannya tanpa adanya Batasan. Hanya saja ibadah-ibadah yang memiliki bentuk dan juga tujuan dasarnya sama yang bisa digabungkan.

Sebaliknya, apabila ibadah mempunyai perbedaan yang mendasar dalam *maqsad*, sebab ataupun struktur pelaksanaan, maka kaidah ini tidak dapat dilaksanakan. Maka dari itu, dalam memahami konteks, struktur, dan juga syarat dari kaidah ini sangatlah penting agar tidak akan terjadi penyimpangan dari prinsip dasar Islam ialah *taufiqiyyah*. Prinsip ini menjelaskan bahwa jika ibadah hanya sah apabila dilakukan sesuai dengan nash dari al-Qur'an dan juga sunnah, tanpa adanya inovasi yang tidak berdasar. Dengan memahami kaidah ini secara menyeluruh, agar umat Islam diharapkan mampu mengerjakan ibadah secara efisien, tepat, dan juga dalam jalan syariat yang benar.

Dalam penelitian ini, akan dijelaskan secara mendalam tentang pengertian kaidah, dalil, dalil syar'i yang melandasinya, syarat-syarat penggabungan ibadah, pandangan ulama klasik dan juga kontemporer, serta implementasi praktisnya dalam satu studi kasus ialah penggabungan antara salat *qabliyah* dan *tahyatul al-masjid*. Penelitian ini membahas bukan hanya penting dari sisi teoritis, namun juga dari sisi praktis, karena langsung menyinggung mengenai pelaksanaan ibadah harian umat Islam.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur misalnya buku, jurnal, dan juga sumber-sumber lain yang relevan dengan tema pembahasan. Fokus utama dari kajian ini ialah menganalisis secara normatif kaidah fikih tentang penggabungan ibadah yang sejenis dalam satu perbuatan serta syarat-syarat dan juga pandangan ulama terhadapnya. Penelitian ini juga menganalisis perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab fikih dan juga melihat relevansi kaidah tersebut dalam ibadah kontemporer.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian dan Rumusan Kaidah

Kaidah ini secara harfiah berarti: "Apabila dua ibadah dari jenis yang sama berkumpul, maka cukup dilakukan dalam satu kali perbuatan apabila tujuannya sama." Para ulama mengkategorikan kaidah ini sebagai salah satu dari *al-qawa'id al-far'iyah* (kaidah cabang), berbeda dengan *al-qawa'id al-kulliyah* (kaidah induk) yang bersifat lebih umum. Kaidah ini mempunyai akar kuat dalam prinsip kemudahan (*taysir*) dalam syariat Islam. Imam al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazha'ir* menjelaskan jika amal satu bisa mencakup dua ibadah, selama tidak adanya pertentangan di antara keduanya dan juga keduanya mempunyai *maqsad* (tujuan) yang sama (Jalaliddin, 2003). Al-Zarkasyi dalam *al-Mathur fi al-Qawa'id* juga menegaskan mengenai prinsip yang sama, bahwa jika penggabungan ibadah yang dibenarkan dalam syariat apabila bentuk dan juga niatnya yang bertentangan (Al-Zarkasyi, 2000).

Kaidah ini juga sering diterapkan dalam ibadah yang mempunyai waktu yang berdekatan ataupun saling tumpang tindih, seperti: Puasa Arafah dan juga puasa Senin, salat *tahiyyat al-masjid* dan juga salat *qabliyah*, atau juga pada mandi Jum'at yang bertepatan dengan mandi janabah. Dalam kasus ini, dalam satu Tindakan fisik dapat mencakup dua tujuan ibadah dengan mempunyai syarat kesamaan bentuk dan juga tujuan yang sama. Tetapi, tidak semua ibadah dapat digabungkan. Hal ini hanya tergantung pada *maqsad* (tujuan hukum) dari masing-masing ibadah dan juga jika salah satunya merupakan ibadah *muqayyadah* (terikat sebab ataupun waktu khusus).

2. Sumber Landasan

a. Al-Qu'ran

Terdapat pada QS. al-Hajj/22:78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: *Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.* (Kementrian Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 2019)

Terdapat juga pada QS. an-Nahl/16:116:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: *Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong, "Ini halal dan ini haram," untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung* (Kementrian Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 2019).

b. Hadis

Artinya: "Barang siapa mengada-adakan perkara baru dalam urusan kami ini (agama), yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak" (HR. Bukhari – Muslim)

Dalil-dalil di atas telah menguatkan bahwa jika semua bentuk ibadah haruslah bersumber dari wahyu, akan tetapi tetap dalam jalan kemudahan yang telah dibenarkan oleh syari'at (Taqwim et al., 2025).

3. Studi kasus: Pengabungan Salat *Qabliyah* dan *Tahiyyat al-masjid*

Salah satu dari implementasi praktis dari kaidah ini ialah apabila seorang Muslim masuk ke dalam masjid menjelang waktu Zuhur dan juga ingin melakukan salat *qabliyah*. Dalam waktu yang bersamaan, ia belum melakukan *tahiyyat al-masjid*. Menurut pandangan para mayoritas ulama, ia tidak harus melakukan dua salat sunnah yang terpisah. Cukup ia hanya mengerjakan satu salat dua rakat dengan niat yang telah mencakup keduanya. Hal ini dikarenakan kedua ibadah tersebut:

- a. Mempunyai bentuk ibadah yang serupa (salat sunnah dua rakat)
- b. Dilaksanakan dalam waktu dan juga tempat yang sama.
- c. Mempunyai tujuan yang sama yaitu *taqarrub* kepada Allah swt. (Al-Nawawi, 1996)

Jurnal Taqwim et al, menjelaskan mengenai jika penggabungan antara salat *qabliyah* dan juga *tahiyyat al-masjid* merupakan kemudahan yang sesuai dalam kaidah ini. Terlebih lagi dijelaskan juga bahwa niat yang telah mencakup dua ibadah akan tetap memperoleh pahala dari keduanya apabila memenuhi syarat syar'i ialah kesamaan jenis ibadah dan juga *maqsad* nya. Pendapat juga sejalan dengan pandangan mazhab Syaf'i yang telah memberikan kelonggaran dalam penggabungan salat sunnah pada kondisi seperti ini.

Imam Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu'* yang juga menegaskan apabila dua ibadah sunnah dikerjakan pada waktu yang bersamaan, maka boleh digabungkan dalam satu pelaksanaan jika tidak ada keharusan khusus untuk memisahkannya. Akan tetapi, jika salah satu ibadah tersebut mempunyai sebab khusus ataupun tujuan yang berbeda secara hakiki, maka penggabungan tersebut tidak diperbolehkan.

Konteksi penggabungan ini, pada salat *qabliyah* dan juga *tahiyyat al-masjid* tidak mempunyai pertentangan dan juga mempunyai waktu serta bentuk pelaksanaan yang sama, sehingga pada penggabungan dalam satu salat dua rakat diperbolehkan. Ini ialah bukti nyata jika kaidah *tadakhul al-ibadat* bisa diterapkan dalam ibadah harian secara mudah dan sah.

4. Syarat-Syarat Penggabungan Ibadah

Mayoritas ulama memberikan beberapa syarat agar penggabungan dua ibadah dalam satu amal dapat dibolehkan. Syarat-syarat ini menjadi standar utama untuk menerapkan kaidah *tadakhul al-ibadat* supaya tidak melanggar prinsip *tauqiyah* ibadah. Diantara syarat-syarat tersebut ialah:

a. Kesamaan jenis ibadah (*al-jins al-wahid*)

Kedua ibadah yang akan digabungkan haruslah berasal dari jenis yang sama, seperti salat dengan salat, puasa dengan puasa. Tidak sah sebuah penggabungan jika ibadahnya berbeda jenis, misalnya puasa dengan salat dalam satu amal.

b. Tujuan yang sama (*ittihad al- maqsad*)

Tujuan pada pelaksanaan kedua ibadah yang harus sama ialah *taqarrub ilallah* (mendekatkan diri kepada Allah). Jika salah satu ibadah hanya bersifat Ganti (*badal*) atau juga mempunyai *maqsad* khusus seperti nazar, maka tidak dapat digabungkan.

c. Kesamaan waktu dan tempat

Kedua ibadah ini harus dapat dikerjakan dalam waktu maupun tempat yang sama. Jika tidak dapat memungkinkan secara syar'i, maka penggabungan tersebut tidak diperbolehkan.

d. Tidak adanya nash yang melarang.

Apabila terdapat dalil ataupun nash yang mewajibkan pelaksanaan ibadah secara tersendiri, maka tidak boleh juga dilakukan penggabungan.

e. Salah satu tidak merupakan ibadah yang bergantung

Apabila salah satu dari ibadah merupakan pelengkap yang bergantung pada ibadah lainnya, maka tidak dapat digabungkan kecuali jika dipahami sebagai yang menyertai. Seperti antara wudhu dan juga tayammum.

Ulama seperti al-Suyuthi dan juga Ibn Qudama juga menekankan bahwa jika penggabungan hanya dapat dilakukan pada ibada-ibadah yang secara hakiki tidak bertentangan dan juga bersifat pelengkap satu sama lain.

5. Pandangan Empat Mazhab

Pandangan dari para fuqaha empat mazhab mengenai penggabungan ibadah berbeda-beda:

a. Mazhab Hanafi

Cenderung ketat, mereka sangat menekankan pelaksanaan ibadah secara mandiri. Penggabungan dalam ibadah ini tidak lumrah dilakukan kecuali apabila sudah sangat jelas dari nash.

b. Mazhab Maliki

Membolehkan penggabungan ibadah sejenis dalam keadaan tertentu, namun tetap menekankan niat utamanya harus jelas juga sangat dominan.

c. Mazhab Syafi'i

Membolehkan penggabungan dengan syarat bentuk dan juga ibadah yang sama, seperti pengabungan pada salat *qabliyah* dan juga *tahiyyat al-masjid*. Ini salah satu menjadi pandangan yang dominan dalam penelitian ini. (Qudamah, 1997)

Serta demikian, mayoritas para ulama membolehkan penggabungan ibadah apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Akan tetapi, penerapannya tetap harus disesuaikan dengan keadaan dan juga konteks ibadah yang dikerjakan oleh seseorang. (Ramli et al., 2014)

D. Kesimpulan

Kaidah fikih “*idza iyjma’at ibdatanio min jinsin wahid, tadakhala af’aluhuma wa iktufiya anhumu bif’lin wahid in kana maqsaduhuna wahidan*” merupakan gambaran nyata dari semangat kemudahan dalam syariat Islam. Dalam praktiknya, kaidah ini memperbolehkan dua ibadah dari jenis yang sama digabungkan dalam satu amal dengan niat yang sudah mencakup keduanya, selama sudah memenuhi syarat fikih yang telah ditetapkan. Pembahasan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam penggabungan ibadah dapat menjadi Solusi yang mudah dalam melaksanakan ibadah sehari-hari umat Islam, terutama jika dalam kondisi yang sangat menuntut waktu dan juga tenaga.

Akan tetapi, sangat penting dicatat jika tidak semua ibadah bisa digabungkan. Syarat-syarat seperti pada kesamaan bentuk, tujuan, waktu, dan juga tidak adanya larangan dari nash yang menjadi kunci validitas penggabungan tersebut. Studi kasus dari penggabungan salat *qabliyah* dan juga *tahiyyat al-masjid* memperlihatkan bagaimana kaidah ini dapat diterapkan secara nyata, dengan dukungan dari pendapat ulama klasik dan juga hasil dari penelitian kontemporer. Pandangan dari mayoritas mazhab, khususnya pada mazhab Syafi'i telah memperkuat kebenaran dari praktik

ini selama tidak menyimpang dari prinsi-prinsip *tauqifiyyah*. Serta demikian, pemahaman dan juga penerapan kaidah ini sangatlah penting bagi para praktisi hukum Islam pendidik, dan juga para Masyarakat umum agar dapat mampu melaksanakan ibadah dengan benar, efektif dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Daftar Pustaka

- Al-Nawawi. (1996). *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*. Dar al-Kutub.
- Al-Zarkasyi. (2000). *Al-Manthur fi al-Qawa'id*. Dar al-Turath.
- Jalaliddin, A.-S. (2003). *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kementrian agama ri. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. (2019). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an.
- Qudamah, I. (1997). *al-Mughni*. Dar al-Fikr.
- Ramli, M. A., Man, S., & Jaafar, S. M. J. S. (2014). Analisis Pandangan Fuqaha Terhadap Isu Tadakhul dalam Ibadah Solat = Analysis Views of Jurists on the Tadakhul Issues in Solah. *'Ulūm Islāmiyyah Journal*, 14(January).
- Taqwim, A. A., Musyahid, A., Akmal, A. M., Islam, U., & Alauddin, N. (2025). *Menggabungkan Pelaksanaan Dua Ibadah Sejenis dalam Pelaksanaannya Menurut Kaidah Fiqh*. 03